

Penolakan Pemakaman Jenazah Terpapar Covid-19: Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Nasional

Nurchahaya^{1*}, Muhammad Raswan Syarif²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: ¹nurchayaa1102@gmail.com

*Corresponding Author

Submitted: 27 Agustus 2022

Revised: 01 Desember 2022

Accepted: 14 December 2022

Abstrak

Hukum Islam sangat melarang adanya penolakan terhadap jenazah Covid-19. Karena pelaksanaan penyelenggaraan jenazah hukumnya fardhu kifayah yang membuat harus dilaksanakannya pemakaman karena semua orang akan berdosa jika tidak ada salah seorang yang melaksanakannya. Namun tidak hanya itu, dengan melarangnya atau menolaknya pemakaman jenazah akan menyatiki perasaan keluarga yang ditinggalkan, padahal nabi sendiri melarang menyakitin perasaan dari keluarga mayat. Begitupun dalam hukum positif melarang persoalan penolakan jenazah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 178 KUHP, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Keekarantina Kesehatan. Dimana dari semua aturan tersebut melarang adanya penolakan jenazah yang terpapar Covid-19 bahkan sampai bisa dijatuhi hukuman pidana terhadapnya.

Kata kunci: Penolakan; Pemakaman Jenazah; Covid-19

Abstract

Islamic law strictly prohibits the rejection of Covid-19 bodies. Because of the implementation of the body, the law is fardhu kifayah which makes funerals necessary because everyone will sin if no one performs it. But not only that, by forbidding it or refusing the burial of the dead will respect the feelings of the family left behind, even though the prophet himself forbade hurting the feelings of the family of the corpse. Likewise, the positive law prohibits the issue of refusal of bodies as stipulated in Article 178 of the Criminal Code, Law Number 4 of 1984 concerning Outbreaks of Infectious Diseases, and Law Number 8 of 2018 concerning Health Quarantine. Of all these rules, it prohibits the rejection of bodies exposed to Covid-19 even to the point that they can be sentenced to punishment

Keywords: Vaccines, MUI Fatwa, Maqasid al-Syariah

1. Pendahuluan

Covid-19 merupakan penyakit jenis baru yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Coronavirus. Indonesia salah satu negara yang terjangkit Covid-19 pertama kali diumumkan

pada 2 Maret 2020.¹ Covid-19 merupakan penyakit meluas yang diakibatkan oleh tipe Coronavirus yang baru ditemui. Meski lebih banyak melanda lansia, virus ini sesungguhnya dapat pula melanda siapa saja, mulai dari balita, kanak-kanak, sampai orang berusia. Virus ini dapat menimbulkan gangguan ringan pada sistem respirasi, peradangan paru-paru yang berat, sampai kematian.²

Covid-19 pada tanggal 31 Maret 2020 dan ditetapkannya sebagai bencana nasional pada tanggal 13 April 2020.³ Dalam hal ini menimbulkan permasalahan baru dimasyarakat dimana masyarakat rentan akan berdampak negatif seperti ketakutan, stigma negatif, tekanan dari masyarakat, bahkan penolakan penguburan jenazah terinfeksi Covid-19 diberbagai tempat di Indonesia karena Covid-19 ini menular dengan cepat.⁴

Stigma sendiri didefinisikan dalam penilaian lingkungan individu atau kelompok tertentu. Penilaian yang diberikan seringkali merupakan penilaian negatif. Stigma yang melekat pada seseorang atau sekelompok orang seringkali membuat penerima stigma mendapat berbagai perlakuan diskriminasi dari kelompok mayoritas, sehingga merasa ditolak oleh lingkungannya. Hal ini juga terjadi di Indonesia, seperti yang banyak diberitakan di media sosial. Perlakuan stigmatisasi sering diterima oleh pasien positif, keluarga pasien, PDP, ODP Covid-19 dan tenaga kesehatan. Misalnya, saat pemerintah mengumumkan pasien Covid-19 di Indonesia.

Saat itu kepanikan masyarakat mengakibatkan informasi data pribadi pasien menjadi viral dimana-mana sebagai dampak di era digitalisasi. Tanpa terlebih dahulu mengecek kebenaran informasi yang diterimanya, masyarakat kerap menyimpulkan berbagai stigma negatif terhadap pasien Covid-19. Hal ini akan menimbulkan ketakutan dan trauma bagi keluarga pasien dan tetangga yang dinilai ODP karena berada di lingkungan yang sama.

¹ Kurniawan Casman, E B Wijoyo, and A A Pradana, "Studi Literatur: Penolakan Jenazah COVID-19 Di Indonesia," *Jurnal Kesehatan Manarang* 6, no. Khusus (2020): 18–26, <https://doi.org/https://doi.org/10.33490/jkm.v6iKhusus.283>.

² Ashabul Kahfi, "Tantangan Dan Harapan Pembelajaran Jarak Jauh Di Masa Pandemi Covid 19," *Dirasah : Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Dasar Islam* 3, no. 2 (2020): 137–54, <https://doi.org/10.51476/DIRASAH.V3I02.194>.

³ Sirajuddin Sirajuddin, Kasjim Salenda, and Abdul Wahid Haddade, "Peniadaan Salat Jumat Dalam Surat Edaran Gubernur Sulsel Nomor: 451.11/2057/2020 Selama Pandemi Covid-19 Perspektif Maqāṣid Al-Syarīah," *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 6, no. 2 (2020): 289–309, <https://doi.org/10.36701/NUKHBAH.V6I2.218>.

⁴ Ade Rian and Azman Arsyad, "Larangan Salat Jumat Masa Pencegahan Covid-19; Studi Analisis Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 1 (2021): 1–15, <https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.V2I1.16918>.

Bukannya sembuh, pasien Covid-19 justru bisa mengalami depresi karena mengetahui, bahkan mendengar tentang stigmatisasi dan diskriminasi dari berbagai kalangan. Hal yang sama akan dirasakan oleh tenaga medis yang mendapat perlakuan diskriminatif di tempat tinggalnya. Alih-alih mendapat dukungan dari masyarakat sekitar karena mempertaruhkan jiwa dan raga sebagian pasien untuk menjadi garda terdepan dalam merawat pasien Covid-19, sebagian dari mereka justru mendapat perlakuan diskriminasi seperti mengusir mereka dari rumah. Padahal, mereka tentu butuh istirahat yang cukup karena sudah sehari-hari berjaga dan bertugas di rumah sakit. Penolakan akan memaksa beberapa dari mereka untuk kembali ke rumah sakit, membahayakan kesehatan dan kesejahteraan mereka.

Tidak Berhenti di isu ini, masalah baru akan muncul seperti kasus penolakan pemakaman jenazah terpapar Covid-19 di sejumlah daerah.⁵ Seperti di Kabupaten Gowa, khususnya warga Macanda, pada Kamis 2 April 2020, warga menolak menggunakan wilayahnya sebagai lokasi pemakaman Covid-19. Puluhan warga sebelumnya memblokir mobil jenazah di Jalan Macanda, mobil pengangkut jenazah Covid-19 dan mobil pegawai berlambang Satgas Covid-19 Provinsi Sulawesi Selatan. Warga setempat memblokir jalan dengan batang pohon, bahkan membakar ban. Keluarga yang khawatir jenazahnya tidak bisa dikubur terlibat adu mulut dengan warga sekitar.⁶

Untuk Menghindari kericuhan, Aksi penolakan tersebut karena sebagian masyarakat takut menerima jenazah dan tim medis karena virus masih bisa menular melalui jenazah yang terinfeksi Covid-19. Padahal dalam Islam jenazah harus diterima dengan senang hati dan diperlakukan dengan baik, Islam adalah agama yang diturunkan Allah swt kepada umat manusia untuk menuntun kehidupan mereka menuju kebahagiaan.⁷ Pemerintah berharap masyarakat tidak lagi menolak jenazah Covid-19 agar proses pemakaman dapat berjalan lancar sesuai protokol penanganan Covid-19.

⁵ Abdul Syatar et al., "Darurat Moderasi Beragama Di Tengah Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)," *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 13, no. 1 (2020): 1–13, <https://doi.org/10.35905/kur.v13i1.1376>.

⁶ Pemakaman Covid-19 di Samata, <https://regional.compas.com> diakses pada tanggal 5 Agustus 2021.

⁷ Fakhri Afif and Sohrah Sohrah, "Penanggulangan Salat Berjama'ah Di Masjid Selama Pandemi Covid-19 Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 1 (2021): 226–38, <https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.V2I1.16064>.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang dikenal dengan istilah Library Research. Dalam study pustaka, pengumpulan data dilakukan dengan menggali dan penelusuran catatan yang berkaitan dengan buku, surat kabar, majalah, terbitan berkala, internet dan lain-lain yang membantu menyelesaikan masalah dalam penelitian ini terutama yang berhubungan dengan persoalan penyelenggaraan jenazah..

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penolakan Pemakaman Jenazah Covid-19

Menolak jenazah bertentangan dengan ajaran Islam yang mengharuskan menghormati jenazah dengan cara mengurusinya. Secara tidak langsung tindakan penolakan jenazah menjadi intimidasi bagi jenazah positif Covid-19.⁸ Dalam kasus ini, penolakan salat jenazah Covid-19 tidak sesuai dengan hadis Nabi saw yang melarang salat jenazah hanya untuk jenazah yang berbuat kerusakan besar semasa hidupnya. Menjaga nilai toleransi beragama di era society 5.0 bukan perkara muda karena nilai-nilai toleransi beragama⁹ merupakan asasi yang paling esensial, karena hal sangat berhubungan dengan agama, keyakinan dan kepercayaan manusia terhadap Allah swt. Oleh karena itu bagi umat Islam sangat memerlukan perhatian khusus dengan menjaga nilai-nilai dalam beragama, membangun rasa solidaritas, membangun kebersamaan, saling menghargai dan menghormati dalam menjaga nilai toleransi beragama.¹⁰

Sementara seluruh hadis tidak ada sangkutannya bahwa jenazah Covid-19 dan Tha'un itu sesuatu yang berdosa, karena jenazah memang sudah ditakdirkan Allah dan digariskan kematiannya diakibatkan karena wabah dan tidak boleh mengintimidasi jenazah atau keluarga yang ditinggalkan dengan hal buruk. Sebagaimana dalam firman Allah swt dalam QS al-isra 17/70:

Terjemahnya:

⁸ Maula Sari and Abd Wahid, "Fenomena Penolakan Jenazah Covid-19 Perspektif Hadis Di Indonesia," *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis* 2, no. 1 (2020): 61–76, <https://doi.org/10.15548/MASHDAR.V2I1.1352>.

⁹ Abdul Syatar et al., "Integrating Washiyah Paradigm to the Issuance of COVID-19 Fatwa; Indonesia Case," *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 20, no. 1 (2022): 48–59, <https://doi.org/10.31941/PJ.V20I1.1717>.

¹⁰ Ansani, Achmad Abubakar, and Muhsin Mahfudz, "Implementasi Nilai Moderasi Beragama Dalam Perspektif Al-Quran Di Era Society 5.0," *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 1, no. 3 (2021): 395–408, <https://doi.org/https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalaindonesia.v1i3.618>.

“Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam (umat manusia), dan Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan Kami telah lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang telah Kami ciptakan”.

Ayat ini melukiskan betapa tingginya penghormatan Allah swt kepada manusia.¹¹ Dalam penghormatan itu manusia didudukan secara setara sebagai makhluknya tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, dan umurnya.¹² Kalimat yang dilukiskan dalam ayat itu menggambarkan ekspresi kebanggaan Allah terhadap ciptaan-Nya. Bagi Allah, manusia merupakan makhluk-Nya yang paling sempurna dibanding makhluk yang lain.

Berdasarkan penjelasan di atas yang diperkuat berbagai literatur keislaman otoritatif (*mu'tabarah*) merumuskan sebuah kaidah, “Segala tindakan yang diharamkan terhadap tubuh selama hidup juga diharamkan terhadap tubuh yang telah mati” termasuk di antaranya penolakan terhadap pemakaman jenazah. Karena pemakaman jenazah merupakan hak tubuh yang telah mati. Islam mengakui hak-hak tubuh yang masih hidup dan hak-hak tubuh yang telah mati, muslim dan non muslim, perempuan dan laki-laki, di antara haknya jenazahnya di angkat dan dimakamkan.¹³

Hukum pemulasaraan jenazah dalam Islam adalah fardhu kifayah.¹⁴ Sebagaimana ijma (konsens) para ulama. Fardhu kifayah merupakan kewajiban kolektif, bila tidak ada seorang pun yang mengurusnya, maka seluruh penduduk negeri berdosa, tanpa terkecuali. Penolakan masyarakat terhadap pemakaman jenazah merupakan pelanggaran keras atas kewajiban kolektif (fardhu kifayah) yang dibebankan oleh Syariat Islam.

Para jenazah korban Covid-19 merupakan orang-orang yang telah dijanjikan pahala selevel dengan pahala para syuhada. Penghormatan atas jenazahnya juga seperti

¹¹ Arif Rahman, “Al-Daruriyat Al-Khams Dalam Masyarakat Plural; Analisis Perbandingan Ulama Tentang Makna Maslahat,” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (2019): 25–41, <https://doi.org/10.24252/MH.V1I1.9664>.

¹² Zulhasari Mustafa, “Problematisasi Pemaknaan Teks Syariat Dan Dinamika Maslahat Kemanusiaan,” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (June 20, 2020): 36–58, <https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14282>.

¹³ Mohammad Zamroni, “Urgensi Pencatatan Sipil Dalam Pemenuhan Hak Anak Telaah Menurut Imam Syafi’i Dan HAM,” *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 14, no. 1 (2015): 77–86, <https://doi.org/10.14421/MUSAWA.2015.141.77-86>.

¹⁴ Andi Makkarumpa Sofyan and Arif Rahman, “Analisis Fatwa MUI Tentang Hukum Penyelenggaraan Jenazah Akibat Covid-19,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 2 (May 2021): 463–501, <https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.V2I2.18335>.

penghormatan terhadap jenazah para syuhada. Mereka telah berjuang melawan wabah hingga maut mengakhiri perjuangan mereka. Rasulullah Saw bersabda:

Artinya:

“Tidaklah seseorang yang di negerinya mewabah thaun (pandemik/wabah) lalu ia tetap berada di situ dengan sabar dan berharap pahala, ia tahu tidak ada musibah yang menyimpannya kecuali apa yg telah Allah tetapkan bagi dirinya melainkan baginya pahala seperti pahala seorang syahid.” (HR. Al-Bukhari, Nomor 3474).¹⁵

Covid-19 merupakan pandemik/wabah yang telah merenggut banyak nyawa di seluruh dunia. Status Covid-19 sebagai pandemik ditetapkan secara resmi oleh Badan Kesehatan Dunia/WHO (World Health Organization).¹⁶ Karena itu maka orang yang mengisolasi diri agar terhindar dari wabah diganjar dengan pahala syahid, dan orang yang menjadi korban Covid-19 termasuk para syuhada. Artinya tidak hanya terkait pahala, tetapi terkait penghormatan atas tubuh, bahwa jenazahnya merupakan jenazah syahid, tentu penghormatannya sebagaimana penghormatan terhadap jenazah syahid.

3.2. Pandangan Hukum Positif Terhadap Penolakan Pemakaman Jenazah Covid-19

Sebagian masyarakat terutama masyarakat awam menganggap pemerintah telah mengkriminalisasi perbuatan penolakan pemakaman jenazah kasus konfirmasi Covid-19. Namun apabila dilihat definisi dari kriminalisasi, yaitu berasal dari kata criminal artinya jahat. Kriminalisasi membuat suatu proses yang tadinya tidak jahat menjadi jahat dan bisa dihukum pidana. Perbuatan penolakan pemakaman jenazah kasus konfirmasi Covid-19 tidak dikriminalisasi oleh pembuat undang-undang, karena setiap unsur dari kegiatan pada kasus ini sebenarnya telah diatur dalam beberapa undang-undang yang berbeda namun belum dilegislasikan secara spesifik dan komprehensif sebagai suatu delik yang memenuhi tindak pidana penolakan pemakaman jenazah kasus konfirmasi Covid-19.

Penolakan pemakaman jenazah kasus konfirmasi Covid-19 berimplikasi tindak pidana yang diatur dalam lingkup KUHP terdapat 2 (dua) delik berbeda yaitu:

- a. Perbuatan perintangannya masuknya mayat ke dalam kuburan, diatur dalam pasal 178 KUHP.

¹⁵Al-Imam Al-Hafidz Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari Syarh Shahih Al-Bukhari, (Jakarta: Pustaka Iman, 2017), h. 194.

¹⁶ Covid-19, <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-they-happen> diakses pada tanggal 30 September 2021.

- b. Perbuatan melawan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada pegawai negeri yang melakukan pekerjaan yang sah, diatur dalam pasal 212 KUHP.

Dilihat dari segi ancaman hukumannya mungkin pasal ini terbilang ringan, meskipun demikian legalitas pasal ini adalah delik biasa, bukan delik aduan. Aparat penegak hukum dapat langsung melakukan tindakan tanpa ada yang mengadu. Ancaman pidana ini ditujukan (normaddressat) kepada 'barang siapa', atau 'siapapun'. Bagian inti deliknya adalah 'sengaja', 'merintang atau menghalang-halangi', dan 'jalan masuk atau pengangkutan mayat ke kuburan yang diizinkan'.

Dalam buku KUHP, R. Soesilo, mencatat perbuatan ini harus dilakukan dengan sengaja "merintang", artinya menghalang-halangi, sehingga pembawaan mayat itu tidak dapat berlangsung (verhideren). 'Menyusahkan' artinya mengganggu, sehingga meskipun pembawaan mayat itu dapat berlangsung, akan tetapi dengan susah payah (belemmeren). Selain itu dijelaskan Soesilo, pembawaan mayat itu harus tidak terlarang. Artinya pembawaan itu patut, diizinkan oleh aparat pemerintah. Bukan penguburan mayat secara gelap.

Upaya tegas lain terhadap pelaku penolak pemakaman jenazah akibat wabah Covid-19 apabila adanya perlawanan yang dilakukan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah yaitu mengawasi proses pemakaman, dan dapat dijerat sesuai dengan Pasal 212, 213 dan 214 KUHP. Sebagaimana pemberitaan yang beredar mengenai seorang perawat RS. Kariadi Semarang yang meninggal dengan status positif Covid-19 sempat ditolak pemakamannya di Ungaran. Tiga orang telah ditetapkan sebagai Tersangka karena mereka diduga telah memprovokasi masyarakat setempat untuk memblokir jalan masuk ke pemakaman.

Berdasarkan berita yang telah disebutkan di atas, bagi mereka yang melakukan penolakan jenazah akibat Covid-19 dan melakukan perlawanan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, maka berdasarkan Pasal 212 dan 214 KUHP, ancaman hukuman bagi pelaku selain daripada hukuman menolak jenazahnya (Pasal 178 KUHP), ancaman pidana yang diterapkan kepada pelaku dapat ditambahkan ancaman pidananya maksimal tujuh tahun penjara.

3.3. Analisis Persamaan dan Perbedaan Hukum Islam dan Hukum Positif terkait Penolakan Pemakaman Jenazah Covid-19

Pada dasarnya kedua dasar hukum tersebut sama-sama melarang adanya tindakan melarang atau penolakan terhadap jenazah, apalagi jika jenazah tersebut merupakan jenazah yang terkena Covid-19. Karena dengan memisahkan pemakaman bagi jenazah Covid-19 merupakan upaya dari pencegahan penularan dari penyakit tersebut. Maka jika dilihat dalam hukum Islam tersendiri penolakan terhadap jenazah yang terkena Covid-19 merupakan sesuatu yang tidak berdasar dan dilarang. Hanya saja terdapat perbedaan alasan mengapa keduanya melarang adanya penolakan pemakaman jenazah Covid-19.

Selain dari alasan kemaslahatan, dalam hukum Islam sendiri sangat menjunjung tinggi dan menghargai jasad dari manusia karena manusia merupakan ciptaan Allah yang. Maka tindakan penolakan jenazah dilarang baik itu karena Covid-19 ataupun bukan. Kemudian jika jenazah tersebut meninggal karena Covid-19 maka orang tersebut dianggap mati syahid. Maka perlu menghargai dan menghormati jenazah tersebut. Sebagaimana dalam hadist:

Artinya:

“Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah Saw., bersabda:”Siapakah orang yang dianggap Syahid di antara kalian?” Mereka menjawab: “Wahai Rasulullah Saw, yaitu orang yang dimatikan di jalan Allah Swt maka dia syahid.” Rasulullah bersabda, “Bila demikian, sesungguhnya para syuhada umatku nisacaya (hanyalah) sedikit.” Mereka bertanya, “Siapa mereka wahai Rasulullah?, Rasulullah bersabda, “yaitu orang yang wafat di jalan Allah maka dia syahid, orang yang terbunuh di jalan Allah maka dia syahid, orang yang meninggal dalam (kondisi positif terkena) thau (pandemik/wabah) maka dia syahid, orang yang meninggal di dalam perut (ibunya) atau keguguran maka dia syahid.” Ibnu Muqsim berkata, “Aku bersaksi atas ayahmu di dalam hadits ini, sesungguhnya dia berkata, orang yang (mati) tenggelam itu syahid”.

Dari hadis tersebut memberikan penjelasan bahwa dengan meninggalnya orang yang meninggal karena covid-19 maka dianggap syahid maka perlu memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya terhadap jenazah tersebut. Maka sebagai orang Muslim yang beriman semestinya bersabar dengan ujian Allah tersebut karena segala sesuatu yang ada di dunia ini berasal dari Allah.

Dari sisi hukum positif sendiri penolakan terhadap jenazah karena Covid-19 merupakan tindakan yang menghalangi dari penanggulangan penyebaran Covid-19 sebagaimana yang

diatur dalam pasal 14 Undang-Undang nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular bahwa “barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selamalamanya (1) satu tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)”.

Kedua aturan tersebut melarang persoalan penolakan jenazah selain dari untuk kepentingan pencegahan dari Covid-19, pelarangan pemakaman jenazah merupakan tindakan semena-mena dan tidak berdasar karena hanya berlandas pada perasaan takut terhadap sebuah penyakit tertentu. Begitupun dalam hukum Islam, tidak membenarkan adanya penolakan pemakaman jenazah, harusnya sebagai umat muslim yang beriman membiarkan tenaga kesehatan melakukan tugasnya dan bersabar atas ujian Allah SWT dan memakamkan jenazah merupakan kewajiban semua umat muslim di tempat tersebut dan jika tidak ada salah seorang yang melaksanakannya maka berdosa semua yang berada pada tempat tersebut, karena bukannya melaksanakan pemakaman sesuai dengan anjuran nabi, tetapi menolak untuk memakamkan jenazah. Relevansi antara hukum positif dan hukum Islam terkait penolakan pemakaman jenazah covid-19

No.	Hukum Islam	Hukum Nasional
1.	Persamaan sama-sama melarang adanya tindakan melarang atau penolakan terhadap jenazah, apalagi jika jenazah tersebut merupakan jenazah yang terkena Covid-19	sama-sama melarang adanya tindakan melarang atau penolakan terhadap jenazah, apalagi jika jenazah tersebut merupakan jenazah yang terkena Covid-19
2.	Perbedaan Selain dari alasan kemaslahatan, dalam hukum Islam sendiri sangat menjunjung tinggi dan menghargai jasad dari manusia karena manusia merupakan ciptaan Allah yang. Dan dalam hukum Islam orang yang meninggal karena Covid-19	Dari sisi hukum positif penolakan terhadap jenazah karena Covid-19 merupakan tindakan yang menghalangi dari penanggulangan penyebaran Covid-19 sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 Undang-undang nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

dianggap mati Syahid.

bahwa “barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya (1) satu tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)”

4. Kesimpulan

Kedua dasar hukum baik itu hukum Islam maupun hukum positif memiliki pandang yang sama dalam melihat permasalahan penolakan jenazah karena covid-19, sama-sama melarang adanya penolakan. Dalam hukum Islam dilarang karena manusia adanya ciptaan Allah maka perlu penghargaan yang setinggi-tingginya baik dimasa hidupnya ataupun setelah meninggal. Sedangkan dalam hukum positif memandang bahwa penolakan jenazah merupakan suatu tindak pidana bahkan sampai dianggap menghalangi atau tidak mendukung dalam penanggulangan peyebaran virus covid-19.

Daftar Pustaka

- Afif, Fakhri, and Sohrah Sohrah. “Penanggungan Salat Berjama’ah Di Masjid Selama Pandemi Covid-19 Perspektif Maqāṣid Al-Syarī’ah.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 1 (2021): 226–38. <https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.V2I1.16064>.
- Ansani, Achmad Abubakar, and Muhsin Mahfudz. “Implementasi Nilai Moderasi Beragama Dalam Perspektif Al-Quran Di Era Society 5.0.” *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 1, no. 3 (2021): 395–408. <https://doi.org/https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalaindonesia.v1i3.618>.
- Casman, Kurniawan, E B Wijoyo, and A A Pradana. “Studi Literatur: Penolakan Jenazah COVID-19 Di Indonesia.” *Jurnal Kesehatan Manarang* 6, no. Khusus (2020): 18–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.33490/jkm.v6iKhusus.283>.
- Kahfi, Ashabul. “Tantangan Dan Harapan Pembelajaran Jarak Jauh Di Masa Pandemi Covid 19.”

- Dirasah : Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Dasar Islam* 3, no. 2 (2020): 137–54. <https://doi.org/10.51476/DIRASAH.V3I02.194>.
- Mustafa, Zulhasari. “Problematika Pemaknaan Teks Syariat Dan Dinamika Maslahat Kemanusiaan.” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (June 20, 2020): 36–58. <https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14282>.
- Rahman, Arif. “Al-Daruriyat Al-Khams Dalam Masyarakat Plural; Analisis Perbandingan Ulama Tentang Makna Maslahat.” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (2019): 25–41. <https://doi.org/10.24252/MH.V1I1.9664>.
- Rian, Ade, and Azman Arsyad. “Larangan Salat Jumat Masa Pencegahan Covid-19; Studi Analisis Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 1 (2021): 1–15. <https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.V2I1.16918>.
- Sari, Maula, and Abd Wahid. “Fenomena Penolakan Jenazah Covid-19 Perspektif Hadis Di Indonesia.” *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hadis* 2, no. 1 (2020): 61–76. <https://doi.org/10.15548/MASHDAR.V2I1.1352>.
- Sirajuddin, Sirajuddin, Kasjim Salenda, and Abdul Wahid Haddade. “Peniadaan Salat Jumat Dalam Surat Edaran Gubernur Sulsel Nomor: 451.11/2057/2020 Selama Pandemi Covid-19 Perspektif Maqāṣid Al-Syarīah.” *NUKHBATUL ‘ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 6, no. 2 (2020): 289–309. <https://doi.org/10.36701/NUKHBAH.V6I2.218>.
- Sofyan, Andi Makkarumpa, and Arif Rahman. “Analisis Fatwa MUI Tentang Hukum Penyelenggaraan Jenazah Akibat Covid-19.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 2 (May 2021): 463–501. <https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.V2I2.18335>.
- Syatar, Abdul, Achmad Abubakar, Muhammad Majdy Amiruddin, Chaerul Mundzir, and Muammar Bakry. “Integrating Washiyah Paradigm to the Issuance of COVID-19 Fatwa; Indonesia Case.” *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 20, no. 1 (2022): 48–59. <https://doi.org/10.31941/PJ.V20I1.1717>.
- Syatar, Abdul, Muhammad Majdy Amiruddin, Arif Rahman, and Islamul Haq. “Darurat Moderasi Beragama Di Tengah Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).” *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 13, no. 1 (2020): 1–13. <https://doi.org/10.35905/kur.v13i1.1376>.
- Zamroni, Mohammad. “Urgensi Pencatatan Sipil Dalam Pemenuhan Hak Anak Telaah Menurut Imam Syafi’i Dan HAM.” *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 14, no. 1 (2015): 77–86. <https://doi.org/10.14421/MUSAWA.2015.141.77-86>.